



RANCANGAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DENGAN
IKATAN SARJANA OLAHRAGA INDONESIA
CABANG KABUPATEN BANTUL
TENTANG



PENGEMBANGAN PROGRAM BERSAMA

Nomor: B/86.2 /UN34.16/HK.06/2023

Nomor: _____

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Wawan Sundawan Suherman, M.Ed.:** Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Colombo, No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. Sapto Priyono, M.M.:** Ketua ISORI Cabang Kabupaten Bantul, yang berkedudukan di Kantor DIKPORA Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding, Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama Pengembangan Program Bersama dalam bentuk Pengembangan Kompetensi bagi Alumni Sarjana Olahraga di Kabupaten Bantul yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kerja Sama ini sebagai landasan dalam rangka kegiatan yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam kegiatan Pengembangan Program Bersama dalam bentuk Pengembangan Kompetensi bagi Alumni Sarjana Olahraga di Kabupaten Bantul.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini mencakup penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Program Bersama dalam bentuk Pengembangan Kompetensi bagi Alumni Sarjana Olahraga di Kabupaten Bantul.
- (2) Prodi yang terlibat dalam kegiatan ini dari FIKK UNY yaitu,

- a. S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Ilmu Keolahragaan, Pendidikan Kepelatihan Olahraga, dan Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar.
- b. S2 & S3 Pendidikan Jasmani, Ilmu Keolahragaan, Pendidikan Kepelatihan Olahraga, dan Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengembangan Program Bersama dalam bentuk Pengembangan Kompetensi bagi Alumni Sarjana Olahraga di Kabupaten Bantul dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang diatur **KEDUA BELAH PIHAK**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari kegiatan yang dirancang, akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PASAL 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama adalah sejak ditandatanganinya rancangan pelaksanaan kerja sama ini sampai dengan 31 Desember 2028.

PASAL 6 PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



**Prof. Dr. Wawan Sundawan
Suherman, M.Ed. ↑**

PIHAK KEDUA,



Drs. Sapto Priyono, M.M.